



P U T U S A N

NOMOR : 136/B/2015/ PT.TUN.MKS.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

UNDU JUNAEDY DG. NAI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Ahmad Yani No.3 A, RT.003/RW.004, Kelurahan Klaligi, Kecamatan Sorong, Provinsi Papua Barat;-----Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :-----

- **Nasiruddin Pasigai,**
SH.MH;-----
- **Sataruddin Telu,**
SH;-----
- **Andi Nurhayati,**
SH;-----
- **Ratih Putri, SH. (Advokat**
Magang);-----Kesemuanya
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara/
Advokat, berkantor di Jalan Merpati No.1 Makassar,

Hal 1 dari 9 hal Put.No. 136/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari

2015;-----

Untuk selanjutnya disebut
sebagai-----

PEMBANDING semula PENGGUGAT;

M E L A W A N :

1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, Tempat

Kedudukan di Jalan A.P. Pettarani Makassar;----- Dalam hal

ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing

bernama:-----

- Muhallis Menca, S.Sit.,MH.,Jabatan Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota
Makassar;-----
- Nany Jumawati, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Makassar;-----
- Yuyun Novisal., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Makassar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Syafriuddin., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P. Pettarani Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :73/SK-73.71/III/2015, tanggal 30 Maret 2015;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

TERBANDING semula TERGUGAT;

2 **TANTI NOVIANTI, SE.,**Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Monumen Emmy Saelan III No.30, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;-----

Ir. H. ICHWAN MUHAMMADIAH MT., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Amurang No.7, Perumahan Bukit Baruga Antang, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;-----

Drs. H. MUHAMMADIAH.,Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Sungai Saddang No.30, Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;-----

DR. ISMAIL TOLLA, M.Pd.,Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dosen UNM, beralamat dan bertempat tinggal di Perumahan BTN Minasa

Hal 3 dari 9 hal Put.No. 136/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upa Blok N.12/2, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini,

Kota Makassar;-----

H. MULYADI AMIN, S.Sos.,Warga Negara Indonesia, pekerjaan Anggota

POLRI, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Tidung 6 Setapak 7

No.119, Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota

Makassar;-----

Dalam hal ini member kuasa masing-masing kepada;-----

1 ST. Ruwaedah,

SH.MH;-----

2 Kasmianti,

SH;-----

-

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara,

berkedudukan di Makassar pada Law Office Kasmianti dan Partners,

Jalan Abubakar Lambogo Kompleks AD Blok K No.15 Makassar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2015 dan tanggal

4 Mei 2015;--

Untuk selanjutnya disebut

sebagai-----**TERBANDING**

semula TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 136/PTUN.MKS tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Telah membaca Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 18/G/2015/PTUN.MKS tanggal 10 Agustus 2015 dan surat-surat yang berkaitan;-----
3. Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 18/G/2015/PTUN.MKS, tanggal 10 Agustus 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat tidak mempunyai kepentingan diterima;-----
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.737.000,- (Satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum

Hal 5 dari 9 hal Put.No. 136/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya;-----

Bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut dengan surat tanggal 11 Agustus 2015 kepada pihak Tergugat karena tidak menghadiri sidang pembacaan putusan tersebut;-----

Bahwa Pihak Penggugat mengajukan upaya banding dan dibuatkan Akta Permohonan Banding tanggal 19 Agustus 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat tanggal 20 Agustus 2015;-----

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 9 September 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan diberikan salinannya masing-masing dengan surat tanggal 10 September 2015 dan kemudian ditanggapi dengan Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi bertanggal 21 September 2015 dan diterima pada tanggal tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-----

Bahwa selanjutnya Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas dengan surat masing-masing tanggal 21 September 2015;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 18/G/2015/PTUN.MKS, tanggal 10 Agustus 2015 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun

kuasanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada pihak yang tidak menghadiri sidang pembacaan putusan tersebut dengan surat bertanggal 11 Agustus 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut diuraikan yang pada intinya menyatakan gugatan pihak Penggugat tidak dapat diterima, Pihak Penggugat menolak isi putusan tersebut dengan mengajukan banding dengan dibuatkan Akta Permohonan Banding tanggal 19 Agustus 2015, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu mengajukan banding sesuai ketentuan Pasal 123 ayat 1, Pasal 125 ayat 2 dan Pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara yuridis formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima dan mendudukkan pihak Penggugat sebagai Pembanding dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 9 September 2015 yang pada pokoknya menolak isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut namun tidak ada hal-hal yang dapat mematahkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak lawan telah menyangkal dengan kontra memori banding tanggal 21 September 2015 yang

Hal 7 dari 9 hal Put.No. 136/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar meneliti lebih lanjut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut diajukan beserta surat-surat yang berkaitan, meliputi memori banding dari Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, sedangkan keberatan-keberatan yang formal didalam memori banding secara komprehensif telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sehingga dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 telah dicapai secara mufakat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.18/G/2015/PTUN.MKS tanggal 10 Agustus 2015 sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sehingga oleh karena itu harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini dikuatkan, maka pihak Penggugat sekarang Pembanding tersebut dinyatakan sebagai pihak yang kalah menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan berikut ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal-Pasal dan peraturan Perundang-

undangan yang berkaitan dengan sengketa

ini;-----

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 18/G/2015/PTUN.MKS tanggal 10 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **2**

Februari 2016 oleh kami **H. ARIYANTO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis

UNDANG SAEPUDIN, SH.MH dan **H. ISHAK LANAP, SH**, masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka

untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **4 Februari 2016** oleh Majelis Hakim

tersebut, dengan dibantu oleh **ROHANI, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa

Hal 9 dari 9 hal Put.No. 136/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA :

T.t.d

UNDANG SAEPUDIN, SH.MH

T.t.d

H. ISHAK LANAP, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS :

Meterai/t.t.d

H. ARIYANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

ROHANI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor: 136/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-
Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 9 hal Put.No. 136/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)